

ANALISIS PENGAKUAN PENDAPATAN PREMI ASURANSI UNDERWRITING BERDASARKAN PSAK NO. 28 TAHUN 2012 PADA PT. ASKRINDO CABANG MAKASSAR

Yasmi ^{1*)}

Yasmi.fadhli44@gmail.com

Universitas Fajar

Andi Arimbi Mappidemang ^{2*)}

arimbim@gmail.com

Universitas Fajar

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis mengenai pengakuan pendapatan premi asuransi *underwriting* yang dilakukan pada PT. Askrindo Cabang Makassar. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis metode pengakuan pendapatan yang diterapkan pada PT. Askrindo Cabang Makassar, Keterkaitan pengakuan pendapatan terhadap premi asuransi *underwriting*, serta kesesuaian pengakuan pendapatan yang diterapkan oleh PT. Askrindo Cabang Makassar dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 28 Tahun 2012.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh penulis dapat ditarik kesimpulan bahwa pengakuan pendapatan premi asuransi *underwriting* yang telah diterapkan oleh PT. Askrindo Cabang Makassar telah sesuai dengan PSAK No. 28 Tahun 2012 hanya saja pencatatan premi yang belum merupakan pendapatan yang diterapkan oleh PT. Askrindo Cabang Makassar masih belum sesuai dengan PSAK No. 28 Tahun 2012.

Kata kunci: Premi Asuransi *Underwriting*, PSAK 28, Asuransi Kerugian

PENDAHULUAN

Perusahaan yang menjamin risiko asuransi berencana untuk menjalankan aktivitas perusahaan dengan lebih optimal dan fokus pada memaksimalkan keuntungan. Asuransi itu sendiri memiliki persyaratan khusus, yaitu dengan menghindari pilihan risiko yang dapat menyulitkan perusahaan asuransi untuk menolak risiko yang tidak perlu, dan menghimpun dana premi dari perusahaan maupun individu dengan prosedur *underwriting* yang ketat, maka penanggung harus memastikan bahwa terdapat cukup di setiap kelompok pertanggungan.

Underwriting adalah proses penyelesaian dan pengelompokan risiko yang akan ditanggung. *Underwriting* menurut asuransi kerugian adalah proses seleksi untuk menetapkan jenis penawaran risiko yang harus diterima. *Underwriting* merupakan proses penyelesaian dan pengelompokan risiko yang akan ditanggung karena merupakan salah satu elemen operasi perusahaan asuransi. Penanggung harus mampu memaksimalkan premi dengan menerima pembagian keuntungan yang diharapkan dapat mendatangkan keuntungan, dan tanpa adanya penanggung yang efektif, perusahaan asuransi tidak akan mampu bersaing. Dalam prakteknya, menurut informasi statistik yang diperoleh, untuk

menarik nasabah dalam kelompok yang diasuransikan, risiko baik dan risiko dengan keuntungan yang lebih kecil harus sama.

Underwriter Polis sendiri dipilih dari agen dan marketing, karena tidak terlalu banyak polis yang tidak bisa diproses karena resiko asuransinya terlalu tinggi. Agen atau dengan kata lain mengacu pada penjamin emisi di tempat. Mereka memberikan asuransi kepada nasabah dengan imbalan komisi asuransi dari setiap nasabah yang telah melalui proses penjaminan. Nasabah tersebut akan menjadi nasabah asuransi. Karena asuransi mengasumsikan risiko terlalu tinggi atau terlalu tinggi, Beberapa pelanggan yang tidak dapat menangani agen berisiko tinggi. Pemasaran memegang peranan penting dalam asuransi, dengan kata lain pemasaran adalah pemimpin dalam mencari dan mengumpulkan dana premi asuransi.

Dalam proses penjaminan emisi yang efektif, firma asuransi harus mengumpulkan sebanyak mungkin informasi asuransi dalam waktu dan biaya untuk memperoleh data tambahan. *Counter underwriter* menangani eksposur risiko yang disarankan oleh agen. Penjamin emisi dapat menerima pelanggan potensial selama mereka memenuhi persyaratan penjaminan emisi yang ditetapkan oleh perusahaan. Jika risiko ditolak, itu karena penjamin emisi berpendapat bahwa kerugian yang terkait dengan risiko tersebut terlalu tinggi sehingga tarifnya akan tinggi. Semakin selektif proses penjaminan emisi, semakin kecil risiko yang dihadapi perusahaan asuransi, sehingga perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang besar dari premi yang dicetak.

Jika ditinjau dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 28 tahun 2012, pendapatan pada asuransi kerugian yaitu terdiri dari Premi Kontrak Asuransi Jangka Pendek yaitu premi yang diperoleh sehubungan dengan kontrak asuransi dan reasuransi jangka pendek diakui sebagai pendapatan selama periode polis (kontrak) berdasarkan proporsi jumlah proteksi yang diberikan. Dalam hal periode polis berbeda secara signifikan dengan periode risiko (misalnya pada penutupan jenis pertanggungan asuransi konstruksi), maka seluruh premi yang diperoleh tersebut diakui sebagai pendapatan selama periode risiko, kecuali sebagaimana diatur di paragraph 06. Jika jumlah premi masih dapat disesuaikan, misalnya premi ditentukan pada akhir kontrak atau premi disesuaikan pada akhir kontrak berdasarkan nilai pertanggungan, maka pendapatan premi diakui sebagai berikut:

1. Jika jumlah premi dapat diestimasi secara layak, maka pendapatan premi diakui selama periode kontrak dan estimasi jumlah premi tersebut disesuaikan setiap periode untuk mencerminkan jumlah premi yang sebenarnya.
2. Jika jumlah premi tidak dapat diestimasi secara layak, maka premi diperlakukan dengan menggunakan metode uang muka (*deposit method*) sampai jumlah premi dapat diestimasi secara layak.

Pada perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa seperti contohnya PT. Askrido Cabang Makassar merupakan perusahaan jasa asuransi kerugian atau biasa disebut asuransi general. Usaha asuransi kerugian mempunyai sifat dan karakteristik yang berbeda dengan jenis usaha di bidang jasa pada umumnya karena usaha asuransi mengambil alih berbagai risiko dari pihak lain

Adapun sumber-sumber pendapatan yang diperoleh dari setiap kegiatan operasional perusahaan PT. Askrido Cabang Makassar, sebagai berikut:

- a. Pendapatan Premi

Pendapatan premi atau yang disebut pendapatan penjaminan emisi meliputi premi, premi asuransi dan premi yang belum diterima. Pendapatan premi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Premi Kontrak Jangka Panjang (*Whole Life Contract*) Pada periode berjalan dan selama periode perpanjangan kontrak, diakui sebagai pendapatan yang menjadi hak pemegang polis. Nilai sekarang adalah estimasi manfaat polis masa depan yang akan dibayarkan kepada pemegang polis.
 2. Premi Kontrak Jangka Pendek (*Term Life Contract*) dSelama masa kontrak, diakui sebagai pendapatan sebanding dengan jumlah pertanggungan asuransi yang diberikan. Artinya, premi asuransi diakui sebagai pendapatan sebanding dengan jumlah pertanggungan asuransi yang diberikan selama periode risiko.
- b. Hasil Investasi
Pendapatan investasi merupakan sumber pendapatan cadangan dari deposito, penjualan saham, dll. Setelah pendapatan investasi dikurangi dari pendapatan investasi, maka pendapatan investasi diperoleh, dan selisih kurs yang terkait dengan investasi tersebut dianggap sebagai bagian dari pendapatan investasi.
- c. Hasil *Underwriting*
Pendapatan *underwriting* merupakan keuntungan atau pendapatan yang diperoleh dengan melakukan proses *underwriting*, artinya ketika memilih risiko suatu polis asuransi untuk menerima atau mendaftar sebagai nasabah, terlebih dahulu harus diperhatikan kelayakan polis asuransi tersebut. Hasil *underwriting* terbagi dari tiga komponen yaitu, premi bruto, premi reasuransi dan premi yang belum merupakan pendapatan.
- d. Pendapatan Lainnya
Pendapatan lain-lain adalah pendapatan yang diperoleh perusahaan selain kedua hal tersebut di atas, seperti pendapatan bunga bank, pendapatan bunga deposito, pendapatan selain kegiatan utama perusahaan, pendapatan dari selisih fee, dan komisi reasuransi.

Adapun pendapatan premi *underwriting* PT. Askrindo Cabang Makassar, yaitu sebagai berikut :

1. Premi Bruto, merupakan penghasilan yang diterima perusahaan asuransi atas diterimanya objek yang dipertanggungkan dari tertanggung. Premi bisa berasal dari tertanggung langsung, broker , agen atau asuransi lain. Contoh yang dimaksud asuransi lain, apabila asuransi lain tidak bisa *cover* semua objek pertanggungan sehingga persentase misalnya 30 % atau 40 % di *cover* oleh asuransi lainnya sehingga dari pihak asuransi pertama memberikan premi ke asuransi lain karena ikut dalam menanggung risiko.
2. Premi Reasuransi, merupakan premi yang diterima dari pihak asuransi. Ada dua jenis premi reasuransi, yakni : bisa berbentuk *treaty* yang artinya sudah diperjanjikan sejak awal bahwa akan menerima premi dengan *term and condition* dalam jangka waktu satu tahun. Jadi, selama satu tahun akan menerima premi reasuransi *treaty* dari pihak asuransi dengan persyaratan sesuai dengan *term and condition* yang sudah diperjanjikan. Sedangkan premi fakultatif merupakan premi yang diterima oleh pihak reasuransi yang bersifat *cash by cash*.

Kenaikan/penurunan premi yang belum merupakan pendapatan, dalam memahami premi yang belum merupakan pendapatan dasar pertimbangannya adalah risiko. Asuransi merupakan bisnis risiko, sehingga harus ada yang dicadangkan untuk meminimalisir terjadinya risiko dikemudian hari. Selanjutnya kita harus mengetahui bagaimana pembentukan premi yang belum merupakan pendapatan dalam hal ini ada dua dasar perhitungannya, yaitu : presentasi dan individual (polisnya). PT. Askrindo menggunakan dasar perhitungan presentasi karena jumlah polis yang terlalu besar sehingga sulit untuk memprediksi berapa risiko berdasarkan jangka waktu.

Dalam usaha asuransi kerugian, PSAK No. 28 tentang Akuntansi kerugian adalah sebuah standar yang dibuat untuk menjembatani antara standar akuntansi keuangan lainnya dengan praktek akuntansi asuransi.

TINJAUAN TEORITIS

Pendapatan dan Pengakuannya dalam Asuransi Kerugian

Pengakuan pendapatan yang diatur oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.28 Tahun 2012 sebagai berikut :

a. Pendapatan *Underwriting*

Pendapatan *underwriting* merupakan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan utama perusahaan asuransi. Komponen pendapatan penjaminan emisi (premi asuransi diri) meliputi: premi bruto, nilai negatif: premi reasuransi dan nilai negatif/tambah: kenaikan / penurunan premi yang belum direalisasi.

b. Premi Bruto

Premi bruto adalah premi yang diterima dari tertanggung, agen, broker atau perusahaan asuransi dan reasuransi lainnya. Premi bruto dari pertanggunganaan bisnis langsung disebut premi langsung. Premi dari ruang lingkup bisnis tidak langsung (yaitu, premi yang diterima dari perusahaan asuransi atau reasuransi lain) disebut premi tidak langsung. Premi yang diperoleh diakui sebagai pendapatan dengan metode akrual dan didistribusikan secara merata selama periode *underwriting*. Pendapatan koasuransi diakui dari bagian premi yang akan dikumpulkan perusahaan.

c. Premi reasuransi

Premi reasuransi merupakan bagian dari total premi yang diterbitkan, atau didasarkan pada kewajiban perjanjian atau non-perjanjian kepada reasuransi. Premi reasuransi diakui dan dicatat pada periode yang sama ketika pendapatan premi diakui. Premi reasuransi dalam laporan laba rugi dikurangkan langsung dari premi bruto.

Pencatatan premi reasuransi pada saat diterbitkannya Nota Kredit adalah :

Premi Reasuransi	xxx
Hutang Reasuransi	xxx

d. Kenaikan / penurunan premi yang belum merupakan Pendapatan (*unearned premium*)
Premi non - tenaga kerja diakui pada tanggal neraca. Kenaikan atau penurunan premi yang belum direalisasi merupakan selisih antara periode berjalan dan periode sebelumnya serta pendapatan premi yang belum direalisasi. Ada beberapa cara untuk menghitung premi yang belum diterima, antara lain:

1. Terlepas dari tenggat waktu, perhitungan didasarkan pada total. Untuk setiap jenis asuransi / asuransi, besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu (%) dari jumlah premi yang dibayarkan sendiri.

2. Dihitung tersendiri sesuai pertanggung jawaban masing-masing, besarnya premi yang belum mendapat penghasilan ditentukan secara proporsional untuk tiap tahun yang bersangkutan.

Pencatatan jurnal dari premi yang belum merupakan pendapatan adalah sebagai berikut :

Kenaikan/Penurunan Premi yang
Belum merupakan pendapatan xxx

Cadangan Premi yang belum merupakan
Pendapatan xxx

Premi Asuransi *Underwriting*

Menurut Budiarjo (2017), mendefinisikan premi asuransi sebagai uang yang dibayarkan tertanggung kepada perusahaan asuransi, yang dapat ditentukan dengan beberapa cara. Sedangkan Irmayanto (2017) mengemukakan bahwa premi adalah hal-hal yang diberikan sebagai hadiah atau amal, atau hal-hal yang dibayar ekstra sebagai motivasi atau perancang, atau pembayaran ekstra di atas jumlah pembayaran normal.

Djojosoedarso (2017: 127) mengemukakan bahwa premi asuransi adalah biaya yang dibayarkan oleh tertanggung kepada penanggung sebagai kompensasi atas pengalihan risiko oleh penanggung. Oleh karena itu, premi asuransinya adalah:

1. Biaya jasa penjaminan (asuransi kerugian) yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung sebagai kompensasi atas kemungkinan kerugian yang ditanggung.
2. Penanggung memberikan sejumlah uang (pendapatan) untuk mencegah risiko hari tua atau kematian (dalam asuransi jiwa), dan menyediakan biaya jaminan perlindungan kepada penanggung.

Sura (2018) menunjukkan bahwa premi adalah biaya yang dibebankan oleh perusahaan asuransi untuk sejumlah asuransi. Aktuaris perusahaan asuransi. Banyak faktor yang harus dipertimbangkan saat membuat kalkulasi yang diperlukan untuk menentukan tarif asuransi yang sesuai dan wajar. Tarif premi harus mencukupi agar perusahaan memiliki dana yang cukup untuk membayar manfaat polis. Premi tersebut juga harus adil (wajar) agar setiap pemegang polis dapat dikenakan premi yang mencerminkan tingkat risiko yang ditanggung perusahaan asuransi dalam cakupan pertanggung jawaban yang diberikan.

Pendapatan premi merupakan elemen terpenting dalam sebuah perusahaan, karena pendapatan akan menentukan hubungan bolak-balik perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus memperoleh pendapatan sebanyak-banyaknya. Dan diharapkan mampu menggunakan semua sumber daya yang ada di perusahaan seefisien mungkin.

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI 2012: 285) menyebutkan bahwa "Pendapatan premi adalah premi yang diperoleh sehubungan dengan kontrak asuransi dan reasuransi diakui sebagai pendapatan selama periode polis (kontrak) berdasarkan proporsi jumlah proteksi yang diberikan". Pendapatan perusahaan asuransi terutama berasal dari premi asuransi dan pendapatan investasi. Pendapatan premi asuransi diperoleh dengan menjual produk dan jasa asuransi kepada tertanggung. Perusahaan asuransi memperoleh investasi / pendapatan terbaik dengan melakukan diversifikasi portofolio investasinya untuk memperoleh pendapatan investasi.

Premi yang diperoleh sehubungan dengan kontrak asuransi dan reasuransi diakui sebagai pendapatan selama periode polis (kontrak) berdasarkan proporsi jumlah proteksi yang diberikan. Dalam hal periode polis berbeda secara signifikan dengan periode risiko (misalnya pada penutupan jenis pertanggungan asuransi konstruksi), maka seluruh premi yang diperoleh tersebut diakui sebagai pendapatan selama periode risiko, kecuali sebagaimana diatur dalam paragraph 16.

Apabila jumlah premi masih dapat disesuaikan, misalnya premi ditentukan pada akhir kontrak atau premi disesuaikan pada akhir kontrak berdasarkan nilai pertanggungan, maka pendapatan premi diakui sebagai berikut:

- a. Apabila jumlah premi dapat diestimasi secara layak, maka pendapatan premi diakui selama periode kontrak dan estimasi jumlah premi tersebut disesuaikan setiap periode untuk mencerminkan jumlah premi yang sebenarnya.
- b. Apabila jumlah premi tidak dapat diestimasi secara layak, maka premi diperlakukan dengan menggunakan metode uang muka (*deposit method*) sampai jumlah premi dapat diestimasi secara layak.

Premi dari polis bersama diakui sebesar pangsa premi yang diterima oleh entitas. Entitas asuransi (*ceding company*) dapat memperoleh ganti rugi atas klaim sehubungan dengan kontrak asuransi yang ditutupnya, dengan melakukan kontrak reasuransi dengan asuradur lain atau reasuradur. Selanjutnya, reasuradur dapat mengadakan kontrak reasuransi dengan reasuradur lain yang dikenal sebagai proses retrosesi. Perlakuan akuntansi terhadap transaksi reasuransi bergantung pada apakah suatu kontrak reasuransi tersebut merupakan reasuransi prospektif atau retroaktif.

Jumlah premi dibayar atau bagian premi atas transaksi reasuransi prospektif diakui sebagai premi reasuransi selama sisa periode kontrak yang jumlahnya proporsional dengan proteksi yang diberikan. Jika bagian premi reasuransi masih dapat disesuaikan dan jumlahnya dapat diestimasi secara layak, maka jumlah premi reasuransi yang diakui selama sisa periode kontrak adalah sebesar estimasi premi yang akan dibayar tersebut.

Pembayaran atau kewajiban atas transaksi reasuransi retroaktif diakui sebagai piutang reasuransi sebesar jumlah kewajiban yang dicatat sehubungan dengan kontrak reasuransi yang mendasari. Apabila kewajiban yang dicatat melebihi jumlah yang dibayar, maka piutang reasuransi harus dinaikkan untuk mencerminkan perbedaan tersebut dan menimbulkan keuntungan ditangguhkan. Keuntungan ditangguhkan diamortisasi selama estimasi sisa periode penyelesaian (*settlement period*).

Apabila pembayaran atau kewajiban atas transaksi reasuransi retroaktif melebihi jumlah kewajiban yang dicatat, *ceding company* harus menaikkan kewajiban yang bersangkutan atau mengurangi piutang reasuransi, atau keduanya pada saat kontrak reasuransi dilakukan. Perbedaan tersebut dibebankan pada laporan laba rugi.

Perubahan dalam estimasi jumlah kewajiban sehubungan dengan kontrak reasuransi yang mendasari diakui dalam laporan laba rugi pada periode perubahan. Piutang reasuransi harus mencerminkan perubahan yang berhubungan dengan jumlah klaim yang dapat diperoleh dari reasuradur dan keuntungannya ditangguhkan dan diamortisasi. Apabila kontrak reasuransi mencakup baik reasuransi prospektif maupun reasuransi retroaktif, maka transaksi reasuransi tersebut dipertanggungjawabkan secara terpisah.

Definisi *Underwriting*

Underwriting menurut Darmawi (2016: 31-34), inilah proses pemecahan dan pengelompokan risiko. Penjaminan *underwriting under loss insurance* merupakan proses pemilihan untuk menentukan jenis kutipan risiko yang harus diterima. *Underwriting* menggambarkan proses penyelesaian dan mengkategorikan berbagai risiko, dengan tujuan memaksimalkan keuntungan dengan menerima pembagian risiko yang diperhitungkan untuk menghasilkan keuntungan.

Underwriting berasal dari kata *underwrite* yang menurut Shaolity (2000) dalam kamus Inggris Indonesia, *underwrite* mempunyai makna :

- a. Mempertanggungkan
- b. Mengasuransikan
- c. Menanggung

Secara umum dapat dikatakan bahwa merupakan kegiatan yang mengalihkan tanggung jawab dari satu pihak kepada pihak lain, yaitu apabila terjadi kerugian tertentu maka penanggung bertanggung jawab secara hukum. *Underwriting* yang juga bisa disebut pemilihan risiko adalah fungsi manajemen risiko asuransi yang tugasnya menyeleksi dan mengelompokkan risiko yang dimiliki oleh individu dan bertanggung kolektif. Dengan kata lain, fungsi penjaminan emisi dapat menilai tingkat risiko calon nasabah, baik risiko individu maupun kelompok, dan mengambil keputusan terkait untuk mengcover risiko tersebut. Pada saat yang sama, orang yang mengevaluasi berbagai risiko dan menentukan apakah akan menerima aplikasi asuransi disebut *underwriter*.

Hasil *Underwriting* dan Komponennya

Underwriting merupakan keuntungan dan kerugian dari kegiatan asuransi utama yang diperoleh dari selisih antara pendapatan premi dan biaya penjaminan emisi (biaya klaim dan biaya komisi). Hasil *underwriting* merupakan salah satu variabel pembentuk laba bersih dan juga digunakan untuk investasi.

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Fikri (2019) hasil *underwriting* adalah nilai yang didapat dengan menghitung selisih antara pendapatan *underwriting* dan beban *underwriting*. Pendapatan *underwriting* perusahaan asuransi dapat diperoleh dari pendapatan premi bruto, premi reasuransi, dan kenaikan atau penurunan premi yang belum menjadi pendapatan. Sedangkan beban *underwriting* dapat diperoleh perusahaan asuransi dari pengeluaran klaim atau manfaat asuransi, klaim reasuransi, kenaikan atau penurunan kewajiban manfaat polis masa depan dan kenaikan atau penurunan estimasi klaim. Tingginya hasil *underwriting* secara umum menunjukkan baiknya proses *underwriting* yang telah dilakukan. Sedangkan penurunan hasil *underwriting* menunjukkan semakin memburuknya kinerja *underwriting* selama periode tertentu, yang biasanya diukur dalam jangka waktu tahunan. Baik buruknya kinerja *underwriting* bergantung seberapa tepat *underwriter* membuat keputusan yang objektif terhadap calon tertanggung. Dapat disimpulkan bahwa hasil *underwriting* adalah pendapatan yang diperoleh dari selisih pendapatan premi dan beban *underwriting* (beban klaim dan beban operasi) dari aktivitas utama asuransi yang akan menghasilkan laba/rugi bagi perusahaan asuransi.

Tugas Departemen *Underwriting*

Menurut Hasyim (2017 : 235) menjelaskan mengenai tugas dan tanggung jawab departemen *underwriting*, adalah sebagai berikut:


1. Departemen *underwriting* bertanggung jawab untuk menetapkan kriteria seleksi dan membuat keputusan untuk semua pelamar.
2. Penjaminan emisi (*underwriting*) tidak hanya berfokus pada bisnis baru, tetapi juga pada bisnis yang sudah mapan. Dia dapat membatalkan kebijakan yang menunjukkan fitur yang tidak menguntungkan.
3. Departemen *underwriting* tidak hanya memeriksa tarif dan formulir yang diajukan oleh agen, tetapi juga mengembangkan formulir polis asuransi baru. Masalah terkait limit, reasuransi dan reasuransi juga ditangani oleh departemen penjaminan emisi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Melalui metode deskriptif, data yang terkumpul dapat menjadi kunci bagi penelitian peneliti. Oleh karena itu, laporan penelitian akan memuat referensi data untuk memberikan gambaran tentang laporan penelitian. Penggunaan pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh objek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara keseluruhan dan melalui uraian berupa kata-kata dan bahasa dalam konteks alamiah yang khusus. Pertimbangan menggunakan metode ini adalah untuk mengungkapkan realita dan aktualitas mengenai pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK No. 28 pada PT. Askrindo Cabang Makassar. Penelitian ini dilakukan pada PT. Askrindo Cabang Makassar yang beralamat di Jl. Padjonga Dg Ngalle No. 25 Makassar dan mengakses laman portal PT. Askrindo untuk memperoleh data-data melalui laporan *underwriting* PT. Askrindo, dan informasi lainnya yang dibutuhkan.

Penelitian yang digunakan adalah studi kasus, dimana penelitian hanya dilakukan terhadap obyek tertentu. Oleh sebab itu, kesimpulan yang diambil sebatas pada obyek yang diteliti. Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Sumber data utama diperoleh melalui wawancara bersama Bapak Lutfi Akib selaku staf karyawan *underwriting* dengan subjek penelitian dan observasi langsung atau observasi lapangan. Data Primer yang peneliti peroleh yaitu polis premi asuransi *Underwriting* PT. Askrindo Cabang Makassar. Data Sekunder yang peneliti peroleh bersumber dari laporan premi asuransi *underwriting* PT. Askrindo Cabang Makassar, beberapa buku literature dan penelitian ilmiah. Dalam penelitian ini, data akan dianalisis dengan menggunakan PSAK No. 28 Tahun 2012. Implementasi penerapan PSAK No. 28 :

Gambar 1.1
Model Pengakuan Pendapatan



Sumber : PSAK No. 28

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Lutfi Akib selaku staf karyawan *underwriting* terkait pengakuan pendapatan premi asuransi *underwriting*, “ada tiga komponen inti dalam mengakui pendapatan premi PT. Askindo Cabang Makassar, yaitu sebagai berikut :

1. Premi Bruto, merupakan penghasilan yang diterima perusahaan asuransi atas diterimanya objek yang dipertanggungjawabkan dari tertanggung. Premi bisa berasal dari tertanggung langsung, broker , agen atau asuransi lain. Contoh yang dimaksud asuransi lain, apabila asuransi lain tidak bisa *cover* semua objek pertanggungjawabkan sehingga persentase misalnya 30 % atau 40 % di *cover* oleh asuransi lainnya sehingga dari pihak asuransi pertama memberikan premi ke asuransi lain karena ikut dalam menanggung risiko.
2. Premi Reasuransi, merupakan premi yang diterima dari pihak asuransi. Ada dua jenis premi reasuransi, yakni : bisa berbentuk *treaty* yang artinya sudah diperjanjikan sejak awal bahwa akan menerima premi dengan *term and condition* dalam jangka waktu satu tahun. Jadi, selama satu tahun akan menerima premi reasuransi *treaty* dari pihak asuransi dengan persyaratan sesuai dengan *term and condition* yang sudah diperjanjikan. Sedangkan premi fakultatif merupakan premi yang diterima oleh pihak reasuransi yang bersifat *cash by cash*.
3. Kenaikan/penurunan premi yang belum merupakan pendapatan, dalam memahami premi yang belum merupakan pendapatan dasar pertimbangannya adalah risiko. Asuransi merupakan bisnis risiko, sehingga harus ada yang dicadangkan untuk meminimalisir terjadinya risiko dikemudian hari. Selanjutnya kita harus mengetahui bagaimana pembentukan premi yang belum merupakan pendapatan dalam hal ini ada dua dasar perhitungannya, yaitu : presentasi dan individual (polisnya). PT. Askindo menggunakan dasar perhitungan presentasi karena jumlah polis yang terlalu besar sehingga sulit untuk memprediksi berapa risiko berdasarkan jangka waktu. Yang menghitung presentasi adalah aktuaris. Misalnya, premi tahun lalu 1 miliar, berdasarkan aktuaris premi yang belum merupakan pendapatan adalah 20 % artinya Rp. 1.000.000.000 x 20 % = Rp. 200.000.000. pada tahun ini (yang berjalan) ada premi Rp. 500.000.000 x 20 % = Rp. 100.000.000 artinya pada tahun ini ada premi yang belum merupakan pendapatan sebesar Rp. 100.000.000 dan tahun lalu sebesar Rp. 200.000.000. Jika berbicara tahun ini, Rp. 200.000.000 (pendapatan tahun lalu) sudah diakui menjadi pendapatan tahun ini sehingga jika tahun ini pendapatannya Rp. 200.000.000 dan yang dicadangkan Rp. 100.000.000 selisihnya adalah Rp. 100.000.000, maka selisih tersebut yang dimaksud dengan kenaikan/penurunan premi yang belum merupakan pendapatan”.

Tabel 1.1

Kebijakan Perusahaan PT. Askindo Cabang Makassar

(Dalam Ribuan Rupiah)	2019	2020
Premi Neto	Rp. 108.966.553	Rp. 83.979.091
Premi Bruto	Rp. 167.731.304	Rp. 136.608.331
Modal Sendiri	Rp. 69.195.937	Rp. 66.859.342
% Premi Neto terhadap Premi Bruto	65 %	61 %
% Premi Neto terhadap Modal Sendiri	157 %	126 %

Sumber : PT. Askrindo. Diolah, Tahun 2021

Pengakuan Pendapatan Premi Asuransi *Underwriting* Pada PT. Askrindo Cabang Makassar

Pendapatan perusahaan PT. Askrindo Cabang Makassar berasal dari pendapatan *underwriting*, pendapatan hasil investasi dan pendapatan lainnya. Analisa dan pembahasan atas pendapatan dilakukan hanya untuk pendapatan premi asuransi *underwriting*. Pendapatan *underwriting* merupakan pendapatan premi pada PT. Askrindo Cabang Makassar yang terdiri dari tiga komponen, yaitu:

- a. Premi bruto, yaitu premi yang diterima dari aktivitas penutupan pertanggungan yang diperoleh dari tertanggung, agen, dan pialang asuransi, baik dalam bentuk polis perusahaan sendiri atau polis bersama. Pendapatan premi bruto diakui sebagai pendapatan selama periode kontrak asuransi dan pencatatannya dilakukan pada saat diterbitkannya polis dan nota debit.

Contoh kasus:

Kontrak asuransi suatu kendaraan PT. Askrindo Cabang Makassar dimulai 1 Januari 2020 dengan jumlah premi Rp. 5.000.000, maka jurnalnya sebagai berikut :

1. Saat penerbitan polis dan nota

Piutang Premi	Rp. 5.000.000
Pendapatan Premi	Rp. 5.000.000
2. Penerimaan uang premi

Kas	Rp. 5.000.000
Piutang Premi	Rp. 5.000.000

Total premi bruto PT. Askrindo Cabang Makassar yang diakui sebagai pendapatan selama tahun 2020 adalah sebesar Rp. 167.731.304.000, jurnal pencatatannya sebagai berikut :

Piutang Premi	Rp. 167.731.304.000
Pendapatan Premi	Rp. 167.731.304.000

Pendapatan premi asuransi diakui perusahaan pada saat polis diterbitkan. Sedangkan pembayaran premi yang dilakukan dengan transfer atau membayar langsung ke perusahaan, dicatat dalam jurnal sebagai berikut :

Kas/Bank	Rp. 167.731.304.000
Piutang Premi	Rp. 167.731.304.000

- b. Premi reasuransi, yaitu premi yang dibayarkan kepada reasuradur atas bagian yang direasuransikan prospektif untuk meminimalisasi risiko asuransi. Dalam kegiatan operasi normal, PT. Askrindo Cabang Makassar mengadakan transaksi reasuransi prospektif untuk meminimalisasi risiko asuransi. Jumlah premi yang dibayar atau bagian premi atas transaksi reasuransi prospektif diakui sebagai premi reasuransi selama sisa periode kontrak yang jumlahnya proporsional dengan proteksi yang diberikan. Jika bagian premi reasuransi masih dapat disesuaikan dan jumlahnya dapat diestimasi secara layak, maka jumlah premi reasuransi yang diakui selama sisa periode kontrak adalah sebesar estimasi yang akan dibayarkan tersebut.

Contoh kasus :

Perusahaan asuransi kerugian PT. Askrindo Cabang Makassar melakukan reasuransi premi pertanggung jawaban sebesar 20 % kepada PT. Passokorang dan sebesar 30 % kepada PT. IGA untuk tahun 2020 berdasarkan tahun penutupan atas penutupan jenis kebakaran. Selama tahun 2020 jumlah premi yang diperoleh PT. Askrindo Cabang Makassar sebesar Rp. 4.500.000.000. Maka, jurnalnya sebagai berikut :

Premi Reasuransi	Rp. 2.250.000.000
Hutang Reasuransi	
PT. Passokorang	Rp. 900.000.000*
Hutang Reasuransi	
PT. IGA	Rp.1.350.000.000**

*(20 % x Rp. 4.500.000.000 = Rp. 900.000.000)

** (30 % x Rp. 4.500.000.000 = Rp. 1.350.000.000)

Premi reasuransi selama tahun 2020 dengan total premi reasuransi sebesar Rp. 58.765.751.000, maka secara akumulasi jurnal pencatatannya adalah sebagai berikut :

Premi Reasuransi	Rp. 58.765.751.000
Hutang Reasuransi	Rp. 58.765.751.000

Sedangkan jurnal pencatatan pada saat pembayaran premi reasuransi adalah sebagai berikut :

Hutang Reasuransi	Rp. 58.765.751.000
Kas	Rp. 58.765.751.000

- c. Kenaikan/penurunan premi yang belum merupakan pendapatan, yaitu selisih dari premi yang belum merupakan pendapatan periode berjalan dan periode lalu. Premi yang belum merupakan pendapatan pada PT. Askrindo Cabang Makassar diperhitungkan setiap akhir tahun. Premi yang belum merupakan pendapatan dihitung sebesar 40% dan premi tanggungan sendiri tahun yang bersangkutan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 481/KMK.017/1999 tanggal 7 Oktober 1999.

Cara perhitungan premi yang belum merupakan pendapatan adalah:

$$\frac{\text{Periode Kontrak yang Tersisa}}{\text{Periode Kontrak}} \times \% \text{ Premi yang Tidak Direasuransi} \times \text{Premi Bruto}$$

Contoh Kasus :

PT. Askrindo Cabang Makassar menerbitkan polis asuransi kecelakaan diri untuk jangka waktu (satu) tahun per tanggal 19 Agustus 2019 sebesar Rp. 5.000.000. Dari penutupan tersebut, perusahaan membayar komisi agen sebesar 10 % dan direasuransikan sebesar 40 % kepada reasuradur. Maka perhitungan pendapatan premi dan jurnalnya, adalah sebagai berikut :

Piutang Premi	Rp. 2.500.000
Premi Reasuransi	Rp. 2.000.000 (40% x Rp. 5.000.000)
Beban Komisi	Rp. 500.000 (10% x Rp. 5.000.000)
Pendapatan Premi	Rp. 3.000.000
Hutang Reasuransi	Rp. 2.000.000

Untuk cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan per tanggal 31 Desember 2019 adalah :

$$\begin{aligned} & \frac{1 \text{ Januari } 2020 - 18 \text{ Agustus } 2020}{395} \times 60\% \times \text{Rp. } 3.000.000 \\ & = \frac{230}{365} \times \text{Rp. } 1.800.000 \\ & = \text{Rp. } 1.134.247 \end{aligned}$$

Jadi, pendapatan premi untuk tahun 2019 adalah Rp. 665.753 (Rp. 1.800.000 – Rp. 1.134.247).

Selama tahun 2020, PT. Askrindo Cabang Makassar mengakui premi yang belum merupakan pendapatan sebesar Rp. 9.994.584.000, secara akumulasi jurnal pencatatan dari premi yang belum merupakan pendapatan adalah sebagai berikut :

Kenaikan/Penurunan Premi yang belum merupakan pendapatan	Rp. 9.994.584.000
Cadangan Premi yang belum merupakan pendapatan	Rp. 9.994.584.000

Kenaikan/Penurunan premi yang belum merupakan pendapatan yang diakui PT. Askrindo Cabang Makassar tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Premi yang belum merupakan Pendapatan tahun lalu	Rp. 33.591.637.000
--	--------------------

Premi yang belum merupakan Pendapatan tahun berjalan	<u>Rp. 43.586.221.000</u>
--	---------------------------

Penurunan premi yang belum merupakan pendapatan	Rp. 9.994.584.000
---	-------------------

Berdasarkan hasil analisa diatas, perhitungan pendapatan premi asuransi pada PT. Askrindo Cabang Makassar menggunakan cara perhitungan yang sesuai dengan PSAK No. 28 dan Pedoman Akuntansi Asuransi Indonesia yang berlaku secara umum.

PEMBAHASAN

Pengakuan Pendapatan Premi Asuransi *Underwriting* Berdasarkan PSAK No. 28 .

PT. Askrido Cabang Makassar melakukan pengakuan pendapatan berkaitan dengan penerimaan pembayaran premi pada saat realisasi yang mana sejalan dengan pengakuan premi berdasarkan PSAK No. 28. PSAK No. 28 paragraf 06 mengatur bahwa premi yang diperoleh sehubungan dengan kontrak asuransi atau reasuransi jangka pendek diakui sebagai pendapatan selama periode polis berdasarkan proporsi dan jumlah proteksi yang diberikan. Jadi pengakuan pendapatan atas premi pada PT. Askrido Cabang Makassar sesuai dengan PSAK No. 28.

PT. Askrido Cab Makassar diakui secara *cash basis* yaitu saat kas diterima dan *accrual basis* yaitu pendapatan diterima meskipun kas belum diterima (secara kredit maupun tunai) dan keduanya tersebut pada saat terjadinya transaksi serta kesepakatan bersama kedua belah pihak antara pihak tertanggung dan pihak penanggung, sesuai dengan kebijakan yang berlaku di PT. Askrido Cab Makassar.

Pada prinsipnya pengakuan pendapatan preminya diakui pada periode waktu atau jangka waktu yang telah disepakati antara kedua belah pihak yang tertuang pada polis kesepakatan bersama pihak tertanggung dan pihak penanggung. Pengakuan pendapatan preminya yang diakui pada saat terjadinya transaksi ketika ada pihak tertanggung ingin mengajukan permohonan surat penutupan klaim lalu pendapatan preminya akan diakui serta dapat dicatat dengan melalui *system (computer)* yang sudah disediakan perusahaan agar untuk memudahkan setiap transaksi yang terjadi, dimulai dari kantor perwakilan cabang ke kantor cabang, lalu kantor cabang ke kantor pusat dan dimana pengakuan premi asuransi dan reasuransi jangka pendek diakui sebagai pendapatan sesuai dengan periode polis (kontrak) berdasarkan proporsi jumlah proteksi yang diberikan sesuai dengan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak.

Premi dari polis bersama diakui sebesar pangsa premi grup. Premi hak reasuratur diakui sebagai premi asuransi selama periode kontrak reasuransi secara proporsional dengan proteksi yang diperoleh. Pengakuan pendapatan pada PT. Askrido Cab Makassar berasal dari penjualan jasa asuransi kepada pihak nasabah yang meliputi pendapatan dari premi, pendapatan dari hasil investasi, dan pendapatan bunga dari deposito.

Berdasarkan PSAK No. 28 ada tiga komponen pada premi asuransi *underwriting*, yaitu sebagai berikut :

1. Premi Bruto, adalah premi yang diperoleh dari tertanggung, agen, broker maupun dari perusahaan asuransi lain dan perusahaan reasuransi Premi bruto yang berasal pertanggung langsung (*direct business*) dinamakan premi langsung. Sedangkan premi yang berasal dari pertanggung tidak langsung (*indirect business*), yaitu yang diterima dari perusahaan asuransi lain atau perusahaan reasuransi dinamakan premi tidak langsung. Premi yang diperoleh diakui sebagai pendapatan berdasarkan *accrual basis* yang dialokasikan secara merata selama masa pertanggung. Pendapatan koasuransi diakui sebesar pangsa (*share*) premi yang akan diterima oleh perusahaan.

2. Premi Reasuransi, adalah bagian dari premi bruto yang dikeluarkan atau merupakan kewajiban kepada pihak reasurador berdasarkan *treaty* maupun *non treaty*. Premi reasuransi diakui dan dicatat pada periode yang sama dengan periode pengakuan pendapatan premi yang bersangkutan.
3. Kenaikan / Penurunan Premi yang Belum Merupakan Pendapatan (*Unearned Premium*) adalah selisih dari premi yang belum merupakan pendapatan periode berjalan dan periode lalu. Perhitungan dari premi yang belum merupakan pendapatan dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:
 - a. Dihitung secara agregatif tanpa memperhatikan tanggal penutupannya. Besarnya dihitung berdasarkan persentase (%) tertentu dari jumlah premi tanggungan sendiri, tiap jenis pertanggungan/asuransi.
 - b. Dihitung secara individual dari tiap pertanggungan dan besarnya premi yang belum merupakan pendapatan ditetapkan secara prorata untuk tiap tahun yang bersangkutan .

Analisis Pengakuan Pendapatan pada PT. Askrindo Cabang Makassar

Pengakuan pendapatan pada PT. Askrindo Cabang Makassar diakui pada periode saat terjadinya transaksi dengan pemegang polis (nasabah) dan dicatat pada saat dihasilkannya pendapatan. Dalam hal ini PT. Askrindo Cab Makassar menggunakan metode *accrual basis* yaitu pendapatan diakui berdasarkan kontrak efektif atau yang diperhitungkan sesuai dengan masa manfaatnya.

Pengakuan pendapatan dari hasil penjualan asuransi ini nantinya diakui secara sah setelah pada periode ketika kegiatan utama yang dilakukan dari jasa tersebut telah selesai. Pendapatan dari hasil penjualan jasa dapat dikatakan telah diakui jika telah terjadinya transaksi dan perusahaan akan menerima sejumlah kas dan disertai bukti-bukti pendukung dan objektif dan akurat, karena kekuatan bukti-bukti tersebut akan menekankan pada pembuatan system akuntansi dan kebijaksanaan system penjualan jasa yang berpengaruh terhadap sejumlah tagihan.

Pengumpulan bukti-bukti yang terjadi dari hasil penjualan jasa asuransi memiliki hubungan antar kantor cabang dengan kantor pusat. Pengumpulan tersebut dilakukan secara desentralisasi, transaksi antara kantor cabang dengan kantor pusat dibukukan dalam perkiraan rekening Koran, dimana semua kegiatan pada kantor-kantor cabang yang berupa transaksi dikirim ke kantor pusat beserta semua bukti pendukungnya secara berkala setiap periode akuntansi.

Pergantian asuransi yang dilakukan bisa berupa penggantian dengan cara klaim yaitu apabila peserta atau pihak bertanggung mengalami suatu kejadian untuk membayar kerugian pertanggungan asuransi dari pihak perusahaan kepada pihak bertanggung. Dan dalam pembayaran preminya juga dilakukan secara angsuran pada jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak yaitu pihak perusahaan PT. Askrindo Cabang Makassar dengan pihak bertanggung.

Jika pihak bertanggung telat membayar preminya, maka pihak perusahaan PT. Askrindo Cabang Makassar berhak atas akan pengambilan keputusan yang akan dilakukan sesuai dengan perjanjian awal kesepakatan yang telah disepakati antara

pihak bertanggung dengan pihak PT. Askrindo Cabang Makassar, karena "no premi no claim".

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pengakuan pendapatan premi asuransi *underwriting* PT. Askrindo Cabang Makassar telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 28 Tahun 2012, Pengakuan pendapatan yang diterapkan pada PT. Askrindo Cabang Makassar telah memenuhi serta mengikuti prosedur dengan baik yang berlaku sesuai dengan PSAK Tahun 2012.

Dalam penelitian ini, untuk mengetahui perbandingan pengakuan pendapatan premi asuransi *underwriting* antara perusahaan dengan PSAK No. 28 telah dituangkan pada tabel perbandingan sebagai berikut :

Tabel 2

Perbandingan pengakuan pendapatan premi asuransi *underwriting* antara perusahaan dengan PSAK No. 28

Keterangan	PSAK No. 28	PT. Askrindo Cab Makassar	Evaluasi
Premi Bruto	Premi yang diperoleh diakui sebagai pendapatan berdasarkan <i>accrual basis</i> yang dialokasikan secara merata selama masa pertanggung. Pendapatan koasuransi diakui sebesar pangsa (<i>share</i>) premi yang akan diterima oleh perusahaan.	Premi Bruto, merupakan penghasilan yang diterima perusahaan asuransi atas diterimanya objek yang dipertanggung dari tertanggung diperoleh dan diakui berdasarkan <i>accrual basis</i> .	Sesuai
Premi Reasuransi	Premi reasuransi diakui dan dicatat pada periode yang sama dengan periode pengakuan pendapatan premi yang bersangkutan.	Jika bagian premi reasuransi masih dapat disesuaikan dan jumlahnya dapat diestimasi secara layak, maka jumlah premi reasuransi yang diakui selama sisa periode kontrak adalah sebesar estimasi yang akan dibayarkan tersebut.	Sesuai
Kenaikan/ Penurunan Premi yang Belum Merupakan Pendapatan	Ada 2 perhitungannya, Dihitung secara agregatif tanpa memperhatikan tanggal penutupannya. Dihitung secara individual dari tiap pertanggung dan besarnya premi yang belum merupakan pendapatan ditetapkan secara prorata untuk	Premi yang belum merupakan pendapatan pada PT. Askrindo Cabang Makassar diperhitungkan setiap akhir tahun	Tidak Sesuai

	tiap tahun yang bersangkutan .		
--	--------------------------------	--	--

Sumber : PT. Askrindo. Diolah, Tahun 2021

Berdasarkan perbandingan yang dilakukan, pengakuan pendapatan premi asuransi *underwriting* antara perusahaan dengan PSAK No. 28 telah sesuai. Dimana premi yang diperoleh sehubungan dengan kontrak asuransi diakui sebagai pendapatan selama periode polis atau kontrak berdasarkan jumlah proteksi yang diberikan dan disepakati oleh kedua belah pihak dan diakui berdasarkan *accrual basis*. Namun pada premi yang belum merupakan pendapatan pada PT. Askrindo Cabang Makassar tidak sesuai dengan PSAK No. 28 yang berlaku, sebab premi yang belum merupakan pendapatan berdasarkan PSAK No. 28 dicatat setiap tahun buku. Sedangkan premi yang belum merupakan pendapatan pada PT. Askrindo Cabang Makassar diperhitungkan setiap akhir tahun.

Premi yang belum merupakan pendapatan merupakan bagian dari premi yang belum diakui sebagai pendapatan karena masa pertanggungannya masih berjalan pada akhir periode akuntansi. Ada beberapa hal dampak ketidaksesuaian premi yang belum merupakan pendapatan berdasarkan PSAK No. 28 dengan perusahaan PT. Askrindo Cabang Makassar yaitu sebagai berikut :

1. *Loss ratio klaim* akan meningkat
2. Potensi terjadinya *fraud* tinggi
3. Laporan keuangan tidak menggambarkan perusahaan yang sebenarnya,
4. Perusahaan tidak dapat memperhitungkan *Risk Based Capital* yang diwajibkan oleh OJK

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Metode pengakuan pendapatan premi yang diterapkan oleh PT. Askrindo Cabang Makassar adalah *accrual basis*.
2. PT. Askrindo Cabang Makassar dalam pengakuan pendapatan premi asuransi *underwriting* terdapat tiga komponen dalam pencatatannya, yaitu : premi bruto yang diperoleh, dicatat dan diakui sebagai pendapatan berdasarkan *accrual basis* yang dialokasikan secara merata selama masa pertanggungangan. Pendapatan koasuransi diakui sebesar pangsa (*share*) premi yang akan diterima oleh perusahaan. Hal ini telah sesuai dengan pencatatan yang dilakukan PT. Askrindo Cab Makassar dengan PSAK No. 28. Selanjutnya, premi reasuransi diakui dan dicatat pada periode yang sama dengan periode pengakuan pendapatan premi yang bersangkutan. Hal ini juga telah sesuai dengan PSAK No. 28. Dan premi yang belum merupakan pendapatan dengan cara mencatat satu tahun dari pertanggungangan atau pengasuransian. Pencatatan ini tidak sesuai dengan PSAK No. 28 yang seharusnya dicatat setiap tahun buku. Jadi pencatatan ini mengandung kelemahan yaitu PT. Askrindo Cabang Makassar pada akhir tahun buku belum bisa mengetahui secara pasti pendapatan yang benar-benar sudah menjadi hak perusahaan. Pendapatan premi diperoleh dari premi bruto dikurangi premi reasuransi, dikurangi

atau ditambah kenaikan/penurunan premi yang belum merupakan pendapatan (cadangan premi).

DAFTAR PUSTAKA

- Dewan Asuransi Indonesia, 2010. *Pedoman Akuntansi Asuransi Indonesia Asuransi Kerugian*. Jakarta.
- Somarno, 2019. *Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*, Salemba Empat, Jakarta.
- Darmawi, Herman. 2016. *Manajemen Asuransi*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- IAI, 2017. *Standar Akuntansi Keuangan*, Jakarta : Salemba Empat.
- Rosalie. E, 2017. *Analisis Pengakuan Pendapatan dan Beban Menurut PSAK No. 28 Pada PT Asuransi Tri Pakarta Cabang Manado*, Skripsi Sarjana Ekonomi, Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Kusuma, A.I. 2014. *Analisis penerapan PSAK 62 Tentang Kontrak Asuransi dan PSAK No 28 Tentang Akuntansi kontrak Asuransi Kerugian (Studi Kasus PT Multi Artha Graha Tbk)*, Skripsi Sarjana Ekonomi. Jakarta
- Habiburahman, 2012. *Aplikasi PSAK No. 28 Dalam Kaitannya Dengan Penyajian Laporan Keuangan Asuransi Jiwa (Studi Kasus Pada Bumi Putra Magelang)*. Skripsi Sarjana Ekonomi, Universitas Bandar Lampung. Lampung
- Firmansyah. A, Cesara. E.O. 2020. *Evaluasi Penerapan Akuntansi Untuk Kontrak Asuransi Pada PT. Asuransi AXA Indonesia*. Skripsi Sarjana Ekonomi. Jakarta
https://www.academia.edu/6509531/PSAK_No_28_Akuntansi_Asuransi_Kerugian, diakses 11 Januari 2021.